**PEMBENTUKAN OTONOMI DAERAH**

Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya penduduk, maka pemerintah daerah mempunyai tugas yang cukup banyak. Oleh karena itu ada beberapa yang kemudian mengajukan pembentukan daerah otonom baru. Terlihat, sejak zaman pemerintahan orde baru berakhir dengan 27 provinsi, di Indonesia saat ini sudah ada 33 provinsi, belum termasuk pemekaran kabupaten dan kota. Pembentukan daerah otonom baru diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Perarturan Pemerintah No 78 tahun 2007.

Pembentukan daerah otonom tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengajuan beberapa orang saja atau atas persetujuan langsung orang yang berpengaruh. Pembentukan daerah otonom, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 3, 4, 5, dan 6 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju. Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti di bawah ini.

**Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom**

Suatu daerah dapat diajukan sebagai [contoh daerah otonom](https://guruppkn.com/contoh-daerah-otonom) jika memenuhi syarat administratif. yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat administratif pembentukan daerah otonom, yaitu :

1. Untuk pembentukan provinsi, maka harus ada pestujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi induk atau asal dan gubernurnya. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
2. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota dari kabupaten atau kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Barulah yang terakhir harus tetap mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2/3 dari anggota yang hadir. Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya. [Tugas dan fungsi DPRD](https://guruppkn.com/tugas-dan-fungsi-dprd) terkait dengan keputusan yang diambil oleh anggota DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota atau anggota DPRD provinsi dan gubernur, antara lain, mencakup ;

* Persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten / kota atau nama dan lokasi calon provinsi
* Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten / kota
* Persetujuan pemberian hibah atau dana awal kepada calon kabupaten atau kota yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan.
* Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonomi baru
* Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hingga hutang piutang kepada calon kabupaten atau kota.
* Persetujuan penyerahan semua saran dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan.
* Penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk

Semua hal di atas juga berlaku apabila yang akan dibentuk adalah provinsi baru. Syarat administratif biasanya dipenuhi apabila syarat teknis dan syarat fisik sudah dipenuhi dan diberi penilaian oleh tim yang ditunjuk. Hasil dari penilaian mengenai syarat teknis dan syarat fisik kemudian disampaikan saat sidang sebagai bahan pertimbangan persetujuan syarat administratif.

**Syarat Teknis Pembentukan Daerah Otonom**

Sebuah wilayah baru atau sebuah daerah otonom yang baru dibentuk tentu saja tidak akan selamanya bergantung pada dana hibah. Sebuah daerah otonom haruslah mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Oleh karena itu, syarat fisik menjadi syarat pembentukan daerah otonomi. Agar kelak daerah yang baru dapat membangun and menyejahterakan masyarakatnya. yang termasuk syarat fisik, yaitu :

1. **Kemampuan Ekonomi**

Kemampuan ekonomi adalah kemungkinan pendapatan daerah yang baru dibentuk. Sebelum dibentuk, maka tim penilai akan melihat kemungkinan pendapatan daerah non migas dan kontribusinya bagi wilayah baru dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

1. **Potensi Daerah**

Potensi daerah adalah cakupan kemungkinan daerah baru berdasarkan hal tersebut. Potensi berbeda dengan kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi adalah sesuatu yang nyata sudah ada. Sementara potensi, suatu yangaamsih bisa dikembangkan. Potensi daerah yang dilihat adalah :

* perbandingan bank dan lembaga keuangan lain per 10.000 penduduk
* perbandingan penduduk yang sekolah SD dibandingkan penduduk yang usia sekolah SD
* perbandingan penduduk yang sekolah SMP dibandingkan penduduk yang usia sekolah SMP
* perbandingan penduduk yang sekolah SMA dibandingkan jumlah penduduk yang mempunyai usia sekolah SMA.
* perbandingan fasilitas kesehatan yang ada per 10.000 penduduk
* perbandingan tenaga medik atau tenaga kesehatan per 10.000 penduduk
* perbandingan rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya perahu motor atau kapal motor atau perahu per 10.000 penduduk
* persentase pelanggan listrik rumah tangga terhadap seluruh jumlah rumah tangga yang ada
* persentase pekerja yang berpendidikan minimal SMA terhadap penduduk dengan usia 18 tahun ke atas
* persentase pekerja yang berpendidikan sarjana terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas

1. **Sosial Budaya**

Syarat fisik sosial budaya yang dapat dilihat adalah jumlah balai pertemuan, sarana olah raga, dan sarana kepribadian per 10.000 penduduk.

1. **Sosial Politik**

Sosial politik juga mendapat tempat sebagai syarat pembetukan daerah otonom. Syarat yang dilihat adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di calon wilayah baru dan persentase keikutserttaan penduduk pada [sistem pemilihan umum di Indonesia](https://guruppkn.com/sistem-pemilu-di-indonesia) yang pernah diselenggarakan.

1. **Kependudukan**

Syarat teknis yang dinilai mengenai kependudukan adalah jumlah pendudukan dan kepadatan penduduk yang ada. Hal ini nantinya akan dibandingkan kemampuan daerah menangani masyarakatnya.

1. **Luas daerah**

Luas daerah calon wilayah baru yang akan dilihat adalah luas wilayah daerah secara keseluruhan dan luas wilayah daerah yang efektif digunakan. Jika luas wilayah yang belum efektif belum digunakan masih lebih besar maka akan dilihat kembali potensinya menguntungkan atau tidak. Perlu atau tidak pemekaran wilayah dilakukan. Karena otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan sedikit atau kecil.

1. **Pertahanan**

Pertahanan juga menjadi aspek yang dipandang dalam syarat teknis pembentukan daerah. Dalam pertahanan, akan dilihat jumlah personil aparat dibandingkan jumlah pendudukan dan luas wilayah. Selain itu, akan dipertimbangkan pula semua hal yang berkaitan dengan karakteristik pertahanan daerah, misalnya ekonomi dan batas wilayah.

1. **Keamanan**

Bidang keamanan yang dilihat sebagai syarat teknis adalah jumlah personil aparat (kepolisian) dibandingkan jumlah pendguduk dan luas wilayah.

1. **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Tingkat kesejahteraan manusia dipertimbangkan dengan melihat indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi indeks, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan ekonomi, dan kesehatan, maka kesejahteraan masyarakat daerah tersebut semakin baik.

1. **Kemampuan keuangan**

Kemampuan keuangan hampir sama dengan kemampuan ekonomi. Namun, dalam kemampuan keuangan benar-benar dilihat laporan nyata pendapatan daerah calon wilayah baru dan perbandingannya dengan pendapatan daerah non migas yang dimilikinya.

1. **Rentang Kendali**

Yang dimaksud syarat teknis rentang kendali adalah jarak rata-rata dan waktu tempuh dari kecamatan-kecamatan yang ada ke pusat kabupaten atau kota dan dari kabupaten atau kota yang ada ke ibukota provinsi.

Syarat-syarat tersebut di atas nantinya diberi penilaian oleh tim khusus dan dilaksanakan sebelum syarat adminitratif keluar. Syarat teknis juga dapat didukung oleh buku kabupaten atau kota yang ada dalam wilayah provinsi atau buku kecamatan yang ada di wilayah kabupaten, potensi masing-masing kecamatan atau kabupaten / kota dan monografi masing-masing kecamatan.

**Syarat Fisik Pembentukan Daerah Otonom**

Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan luas dan cakupan wilayah tersebut. Jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal adalah tujuh kecamatan yang berada di wilayahnya. Sedangkan untuk wilayah kota minimal 4 kecamatan yang berada di bawahnya. Selain itu, syarat fisik akan berhubungan dengan lokasi ibukota, sarana dan prasarana yang ada dan lain-lain yang juga sudah dipertimbangkan dalam syarat teknis.

Menurut UU dan PP yang menjadi [dasar hukum desentralisasi](https://guruppkn.com/dasar-hukum-desentralisasi), syarat pembentukan daerah otonom adalah hal-hal di atas. Namun, nantinya dalam rapat DPRD setiap fraksi, setiap anggota, dan bupati atau walikota atau gubernur berhak mengeluarkan pendapat masing-masing sebelum pembentukan daerah baru menjadi sah sebagai keputusan. Selain pembentukan daerah otonom baru, UU No 32 tahun 2004 juga tidak menutup kemungkinan untuk penggabungan dua wilayah menjadi satu wilayah apabila dianggap kedua wilayah juga sudah tidak memenuhi syarat. Meskipun dapat dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada penggabungan dua wilayah. Syarat penggabungan hampir sama dengan syarat pembentukan wilayah baru.

Demikian artikel tentang syarat pembentukan daerah otonom yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lebih merata. Pembentukan daerah otonom juga bertujuan agar masyarakatnya lebih mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri. Semoga bermanfaat.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

* 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat

Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang utama adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah-daerah. Adanya otonomi daerah membuat lembaga daerah bisa langsung melakukan pelayanan publik tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat terlebih dahulu yang tentu akan memudahkan masyarakat.

* 1. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi

Otonomi daerah juga bertujuan untuk pengembangan kehidupan berdemokrasi di tiap daerah di Indonesia. Adanya otonomi daerah membuat struktur pemerintah daerah atau pemda harus jelas sehingga perlu dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan anggota DPR lewat proses demokrasi yang telah diatur.

* 1. Meningkatkan keadilan nasional

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah juga penting untuk keadilan nasional. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah terhadap masyakarat agar terwujud keadilan dan stabilitas nasional. Artinya tiap pemda akan mengurus daerah masing-masing sehingga pemerintah pusat tidak terpecah fokusnya.

* 1. Memeratakan wilayah daerah

Otonomi daerah bertujuan juga untuk pemerataan wilayah daerah. Hal ini diwujudkan melalui pemerintah daerah yang melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daeranya. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pemekaran wilayah demi memajukan daerahnya masing-masing.

* 1. Memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Adanya otonomi daerah juga diharapkan agar dapat mempererat hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah menjadi lebih baik demi terwujudnya keutuhan NKRI di seluruh wilayah Indonesia.

* 1. Mendorong pemberdayaan masyarakat

Adanya otonomi daerah juga turut mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan peran aktif masyarakat lewat organisasi-organisasi daerah di bidang ekonomi, politik, sosial dan kesehatan, misalnya seperti Ibu PKK, Karang Taruna atau Kelompok Tani. Tujuannya tentu untuk memberdayakan masyarakat.

* 1. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat

Otonomi daerah juga memiliki fungsi untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Peran aktif masyarakat menuntut kreativitas dari warga setempat dalam mengelola ekonomi dan pariwisata daerah. Prakarsa dari masyarakat akan terus berkembang seiring dengan aturan otonomi tersebut.

* 1. Meningkatkan peran serta masyarakat

Satu hal yang pasti dari adanya otonomi adalah adanya peran serta dari masyarakat daerah. Peran masyarakat ini dapat diwujudkan dalam berbagai hal termasuk seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu pemberdayaan masyarakat lewat organisasi atau kreativitas masyarakat di bidang ekonomi.

* 1. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

Peran dan fungsi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu menjadi lebih penting dengan adanya otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan dari DPRD akan berpengaruh langsung bagi warga sehingga peran DPRD menjadi sangat penting, termasuk sebagai penampung aspirasi dari masyarakat.

* 1. Menumbuhkan ekonomi daerah

Salah satu output dan fungsi otonomi daerah tentu berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Aktifnya peran masyarakat dan peran lembaga daerah membuat roda ekonomi daerah menjadi lebih berkembang. Dampaknya pertumbuhan ekonomi daerah akan berkembang pula sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia.